



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, September 2002

Nomor : MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama  
di Empat Lingkungan Pengadilan

Di

SELURUH INDONESIA

**SURAT - EDARAN**

**Nomor : 04 Tahun 2002**

tentang

**Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan  
Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa,  
Baik Sebagai Saksi atau Tersangka  
Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-undang**

Berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung-RI saat ini Pejabat Pengadilan dalam melaksanakan tugas yustisial seringkali dihadapkan pada kondisi masyarakat pencari keadilan tidak dapat menerima kenyataan atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Pejabat Pengadilan dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan (eksekusi) dan bahkan seringkali Pejabat Pengadilan seperti Panitera, Juru Sita, Juru Sita Pengganti dilaporkan kepada pihak kepolisian telah melakukan perbuatan Pidana.

Berkaitan dengan pemanggilan yang dilakukan pihak kepolisian dapat merupakan hambatan terhadap pelaksanaan kekuasaan Kehakiman, bersama ini Mahkamah Agung memberitahukan bahwa :

1. Pejabat Pengadilan *tidak perlu memenuhi* panggilan tersebut apabila menyangkut suatu perkara yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan;
2. Pejabat Pengadilan *dapat memenuhi* panggilan/undangan tersebut apabila diminta untuk membahas rancangan Peraturan Perundang-undangan atau memberikan pertimbangan hukum sebagai sumbangan pemikiran.

Disamping itu agar dilihat kembali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976.

Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI**

ttd.

**BAGIR MANAN**